

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 10 November 2023
Jam	: 11:22 WIB

Bojonegoro, 10 Nopember 2023

Kepada
Yth Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Di – Jakarta

Perihal : Permohonan pengujian materiil bagian Pasal 25 ayat 1 Bab III Bahasa Negara Undang Undang Npmor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" terhadap Undang Undang Dasat Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Lampiran 1 berkas

Dengan hormat,

Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini

A. Identitas

Nama : Artiningkun
Umur/ tanggal lahir : 65 tahun/ 12/12/1958
Pekerjaan : Pensiunan ASN
Kementerian Agama kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jln. Arif Rahman Hakim II no.28 Bojonegoro,
Jawa Timur
HP : 085877645807

Selanjutnya disebut sebagai _____Pemohon (Bukti P1 terlampir)

Pemohon memohon pengajuan pengujian undang undang (PUU) yudisial review bagian Pasal 25 ayat 1 Bab III Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi

"bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun .1928 terhadap hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan hak untuk dapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya serta hak untuk bebas dari penyiksaan serta hak untuk dapat perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia yang merupakan hak hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia(selanjutnya disingkat UUDNKRI 1945) yang dijamin Pasal 27 ayat 3, Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi :
1 Pasal 27 ayat 3 berbunyi : " Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
2 Pasal 28G ayat 1 berbunyi : " Setiap orang berhak untuk dapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
3 Pasal 28G ayat 2 berbunyi : " Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat9 manusia serta memperoleh hak suaka politik dari negara lain.

B. 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa perubahan UUDNKRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 24C ayat 1 UUDNKRI 1945 yang diatur lebih lanjut dengan undang undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah pertama dalam undang undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana telah diubah kedua dalam undang undang nomor 04 tahun 2014 serta sebagaimana telah diubah terakhir dalam undang undang nomor 07 tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 1.2. Bahwa Pasal 24 ayat 1 UUDNKRI 1945 berbunyi " Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan"
Pasal 24 ayat 2 UUDNKRI 1945 berbunyi " Kekuasaan Kehakiman

di.lakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

- 1.3. Pasal 24C UUDNKRI 1945 yang berbunyi : " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap UUDNKRI 1945 "
- 1.4. Pasal 10 ayat 1 undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi : " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadapp UUDNKRI 1945"
- 1.5. Pasal 9 ayat 1 undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang berbunyi : "Dalam hal suatu undang undang diduga bertentangan dengan UUDNKRI 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi "
- 1.6. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas sebagaimana dimaksud pada nomor 1,nomor 2,nomor 3, nomor 4 dan nomor 5, Mahkamahh Konstitusi berwenang menguji undang undang terhadap UUDNKRI 1945
- 1.7. Bahwa dalam hal ini pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian bagian Pasal 25 ayat 1 Bab III Bahasa Negara undang undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi : " bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 "
- 1.8. Bahwa Pasal 2 ayat 1,ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang undang berbunyi :
 - ayat 1 " Obyek permohonan PUU adalah undang undang atau perppu "
 - ayat 2 "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materil

- ayat 3 "Pengujiannya formil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang atau perppu sebagaimana dimaksud dalam UUDNKRI 1945
 - ayat 4 " Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat,pasal dan/atau bagian dari undang undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUDNKRI 1945
- 1.9. Bahwa dalam hal ini pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil pada bagian Pasal 25 ayat 1 UU a quo yang berbunyi " bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 bertentangan dengan Pasal 27 ayat 3,Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 yang merupakan Pasal Pasal yang terdapat dalam UUDNKRI 1945 yang menjamin hak hak konstitusional pemohon

B. 2.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) dan KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

- 2.1. Bahwa Pasal 51 ayat 1 UU MK juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02/PMK/2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang undang adalah " Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang atau perppu yaitu
- 2.1.1. (a) Perorangan warga negara atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama
 - 2.1.2. (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang
 - 2.1.3. (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat atau
 - 2.1.4. (d) Lembaga Negara
 - 2.1.5. Adapun hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya UU atau perppu dalam

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02/PMK/2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang undang disebutkan yaitu :

2.1.5.1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUDNKRI 1945

2.1.5.2. Hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang undang atau perppu yang dimohonkan pengujian

2.1.5.3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

2.1.5.4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya UU atau perppu yang dimohonkan pengujian dan

2.1.5.5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi

2.1.6. Mengenai kerugian konstitusional tersebut diatas telah diperkuat lagi oleh yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan perkara nomor 06/puu-III/2005 Jo perkara nomor 11/puu-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang undang

2.2. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat 1 UU MK perlu dijelaskan bahwa pemohon adalah sebagai berikut:

2.2.1. Perorangan warga negara Indonesia (wni)

2.2.2. Pensiunan ASN Kementerian Agama Bojonegoro

2.3. Bahwa berdasar uraian diatas maka Pemohon masuk bagian persyaratan Perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 1 huruf a UU MK Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02/PMK//2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang undang

KERUGIAN KONSTITUSIONAL

- 2.4. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang undang selain sebagai perorangan warga negara Indonesia pemohon juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/puu-III/2005 dan nomor 11/puu-Vf2007
- 2.5. Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atas pemberlakuan UU a quo
- 2.6. Bahwa dengan berlakunya UU a quo terdapat norma yang tertuang pada bagian Pasal 25 ayat 1 UU a quo yang merugikan hak hak konstitusional PEMOHON Bagian termaksud adalah bagian yang berbunyi bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 " sedang bagian lainnya selengkapnya sebagai berikut
 - 2.6.1. Bahwa Pasal 25 ayat 1 UU a quo berbunyi : " Bahasa .Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945 (selanjutnya disebut bagian 1 UU a quo) bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 (selanjutnya disebut bagian 2 UU a quo) sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa"

KERUGIAN POTENSIAL NORMATIF

- 2.6.2. Bahwa bagian 2 Pasal 25 ayat 1 UU a quo multi interpretasi
 - 2.6.2.1. Bahwa "B A H A S A" yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah " BAHASA INDONESIA YANG MENGGUNAKAN EJAAN LAMA ATAU EJAAN VAN OPHUIJSEN
 - 2.6.2.2. Bahwa ejaan Van Ophuijsen adala ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga Negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata kata dalam bahasa Melayu (Bukti P13 terlampir)

2.6.3. Bahwa ada 2 alasan crucial yang mendasari UU a quo dalam hubungan dengan berlakunya bagian 2 UU a quo yang merugikan hak konstitusional pemohon

2.6.3.1. Bahwa alasan pertama adalah dengan menghubungkan atau mengkaitkan bagian 1 dengan bagian 2 UU a quo maka terdapat interpretasi bahwa bagian 1 menggunakan ejaan Van Opuijsen sebagaimana . interpretasi pada bagian 2 UU a quo dengan akibat mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia

2.6.3.2. Bahwa alasan kedua adalah dengan bagian 1 tidak terkait dengan bagian 2 UU a quo, UU a quo tidak dapat digunakan berkomonikasi lisan dan tulis, kecuali bagian 1 UU a quo dimaknai dengan berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara negara ialah aksara Indonesia

2.6.4. Bahwa norma hukum " bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928" tidak ada korelasi atau tidak terkait dengan " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945

2.6.4.1. Bahwa dengan tidak ada korelasi atau tidak terkait dengan bagian 1 UU a quo norma hukum bagian 2 UU a quo bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

KERUGIAN POTENSIAL (NORMATIF)

2.6.5. Bahwa norma hukum "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928" adalah norma recehan invial dan dengan norma hukum yang lemah serta pada prinsinya TIDAK MENGATUR APA APA ,dan tidak menyelesaikan masalah serta JUSTRU MEMPUNYAI NUANSA MENDISKREDITKAN (berusaha untuk) menjelek jelekkan atau melemahkan kewibawaan (KBBI) bangsa Indonesia dengan

mengorek ngorek luka lama bangsa Indonesia yang dijajah Belanda dan terbukti secara faktual pendiskreditan bangsa dan negara Indonesia ini berlanjut dengan pembuatan penggunaan "Bahasa Negara atau penggunaan Bahasa Indonesia berpola pendiskreditan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang merendahkan dan merugikan negara , termasuk merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat 3, Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2

2.6.6. Bahwa dengan berlakunya bagian 2 Pasal 25 ayat 1 UU a quo terdapat 5 kerugian abadi bangsa dan negara Indonesia termasuk kerugian abadi hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia

2.6.6.1. Bahwa 5 kerugian abadi bangsa dan negara Indonesia termasuk 5 kerugian abadi hak konstitusional pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kerugian pertama dengan berlakunya bagian 2 UU a quo adalah UU a quo sebagai UU untuk simbol negara tidak mempunyai makna berfungsi sebagai bahasa lisan dan bahasa tulis negara serta aksara Negara
2. Kerugian kedua dengan berlakunya bagian 2 UU a quo adalah bagian 2 UU a quo sebagai kata keterangan bagian 1 UU a quo tidak memberi keterangan berbentuk "Bahasa lisan dan bahasa tulis " pada bagian 1 UU a quo
3. Kerugian ketiga dengan berlakunya bagian 2 UU a quo adalah UU a quo sebagai UU tertulis tidak ada bagian tertulis yang dimaknai " bahasa lisan negara ialah bahasa Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia
4. Kerugian keempat dengan berlakunya bagian 2 UU a quo adalah bagian 2 UU a quo

mendiskreditkan negara atau bangsa Indonesia dengan menggunakan ejaan van Ophuijsen

5. Kerugian kelima dengan berlakunya bagian 2 UU a quo adalah pendiskreditan negara atau bangsa Indonesia berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) dengan penjelasan sebagai berikut :

- 2.6.6.1.1. Bahwa undang undang a quo adalah undang undang untuk simbol negara tentang " B A H A S A "
- 2.6.6.1.2. Bahwa Bahasa adalah alat komonikasi lisan dan tulis (Felisia Nuradi Utorodewo bukti P7 terlampir)
- 2.6.6.1.3. Bahwa bahsa lisan memerlukan sarana bunyi dan bahasa tulis memerlukan sarana aksara (bukti P8 terlampir)
- 2.6.6.1.4. Bahwa undang undang tentang Bahasa dipergunaan untuk negara dengan judul " Bab III "BAHASA NEGARA "UU 24/2009 tentang BBLNLK "
- 2.6.6.1.5. Bahwa Undang Undang Bahasa Negara untuk dipergunakan komunikasi lisan dan tulis (bukti P7 terlampir) seluruh warga negara " indonesia.
- 2.6.6.1.6. Bahwa kegiatan komonikasi baca tulis menggunakan sarana bahasa lisan dan bahasa tulis serta menggunakan sarana aksara
- 2.6.6.1.7. Bahwa bahasa djgunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama,berinteraksi dan nengaktualisasikan diri (Bukti P9 terlampir)
- 2.6.6.1.8. Bahwa dengan berlakunya bagian 2 UU a quo, UU a quo tidak dimaknai berfungsi

sebagai bahasa lisan negara dan bahasa tulis negara serta aksara negara ialah aksara Indonesia

- 2.6.6.1.9. Bahwa dari uraian diatas "Bahasa Negara " untuk bisa berfungsi sebagai alat komunikasi lisan dan tulis harus dimaknai sebagai bahasa lisan Negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis Negara ialah bahasa tulis Indonesia serta karena bahasa tulis memerlukan sarana aksara maka harus dimaknai aksara Negara
 - 2.6.6.1.10. Bahwa bunyi Pasal 36 UUDNKRI 1945 adalah " Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia"
 - 2.6.6.1.11. Bahwa dengan demikian bagian 1 UU a quo yang berbunyi " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebaga bahasa remi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945 " harus dimaknai Bahasa lisan Negara ialah Bahasa lisan Indonesia dan Bahasa tulis Negara ialah Bahasa tulis .Indonesia serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia"
 - 2.6.6.1.12. Bahwa Aksara Indonesia adalah Aksara Latin model .indonesia untuk warga negara Indonesia agar bangsa Jndonesia mengerti kata kata dalam bahasa Indonesia (Bukti P13 dan P16 terlampir)
- 2.6.6.2. Bahwa kaidah tata bahasa dalam Bahasa Indonesia,suatu kalimat yang lengkap terdiri dari subyek (pokok kalimat),predikat (sebutan berisi kata kerja), obyek dan kata keterangan (yang memberi keterangan yang dikerjakan oleh subyek untuk obyek)

- 2.6.6.2.1. Bahwa Pasal 25 UU a quo berbunyi " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan perkembang peradaban bangsa"
- 2.6.6.2.2. Bahwa dalam kalimat Pasal 25 ayat 1 UU a quo tersebut subyek nya adalah " Bahasa Indonesia ", predikatnya adalah "dinyatakan sebagai ", obyek nya adalah " bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945 " dan kata keterangannya adalah " bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 "
- 2.6.6.2.3. Bahwa bagian 2 Pasal 25 ayat 1 UU a quo sebagai kata keterangan subyek "Bahasa Indonesia " yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara tidak memaknai dengan bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia kepada subyek " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945
- 2.6.6.2.4. Bahwa dengan tidak memberi keterangan fungsi bahasa Indonesia dengan makna bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia kepada bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945 maka bahasa indonesia tidak dapat difungsikan (

digunakan) sebagai bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara untuk bahasa resmi Negara

- 2.6.6.2.4.1. Bahwa dengan keterangan "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945 maka Keterangan tersebut hanya menerangkan sumber atau asal dari bahasa Indonesia dan tidak menerangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD KRI 1945
- 2.6.6.2.4.2. Bahwa dengan demikian bagian 2 UU a quo hanya berkorelasi atau terkait dengan bahasa Indonesia sebagai sumbet atau berasal dari bahasa Indonesia dan tidak berkorelasi atau tidak terkait dengan bunyi " bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai atau berfungsi 8 sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945
- 2.6.6.2.4.3. Bahwa dengan hanya trrkait dengan sumber atau asal bahasa Indonesia dan tidak terkait dengan dinyatakan atau fungsi bahasa Indonesia bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2.6.6.3. Bahwa dengan berlakunya bagian 2 UU a quo, Pasal 25 ayat 1 UU a quo tidak tertulis bagian yang dimaknai sebagai bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia maka UU a quo tidak dapat dipergunakan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulis sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat 2 undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang berbunyi " Peraturan Perundang undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan (Bukti P6 terlampir)

2.6.6.3.1. Bahwa dengan demikian dengan berlakunya bagian 2 UU a quo ,Pasal 25 ayat 1 UU a quo bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta merugikan bangsa dan negara Indonesia termasuk merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat 3, Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2

2.6.6.4. Bahwa bukti norma hukum" bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928" mendiskreditkan bangsa Indonesia adalah : " bahwa bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928", adalah bahasa Indonesiaa yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen

- 2.6.6.4.1. Bahwa ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar bangsa Belanda mengerti kata kata dalam Bahasa Melayu"(Bukti P13 terlampir)
- 2.6.6.4.2. Bahwa dengan demikian bagian 2 UU a quo yang berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" hanya terkait atau berkorelasi atau berhubungan dengan bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen akan tetapi tidak terkait atau tidak berkorelasi atau tidak berhubungan dengan "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam UUDNKRI 1945
- 2.6.6.4.3. Bahwa bagian 2 UU a quo yang tidak berkorelasi atau tidak berhubungan atau tidak terkait dengan bagian 1 UU a quo yang berbunyi " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam UUDNKRI 1945 dengan tidak memberi keterangan "bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia dan justru mengaitkan atau mengkorelasikan atau menghubungkan UU a quo dengan ejaan Van Ophuijsen maka bagian 2 UU a quo yang berbunyi "bersumber dari bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal

28 Oktober 1928" mengakibatkan UU a quo tidak dapat dipakai untuk berkomonikasi lisan maupun tulis

2.6.6.4.4. Bahwa dengan berlakunya UU a quo yang tidak dapat digunakan berkomonikasi lisan maupun tulis maka dokumen resmi negara yang berupa surat keputusan, surat berharga, dan semua kegiatan baca tulis warga negara tidak dapat dilaksanakan, termasuk metugikan hak konstitusional pemohon

2.6.6.5. Bahwa bagian 2 UU a quo terbukti secara faktual mendiskreditkan bangsa Indonesia dengan berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) Beberapa diantaranya adalah dalam (i) pembuatan undang undang a quo yang dilakukan oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (ii) pembuatan Peraturan Presiden yang dilakukan oleh Presiden (iii) pembuatan Peraturan Menteri yang dilakukan oleh Menteri

2.6.6.5.1. Bahwa dengan berlakunya bagian 2 UU a quo, dalam pembuatan Pasal 25 ayat 1 UU a quo menggunakan ejaan Van Ophuijsen, mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia dengan mengorek ngorek luka lama sebagai jajahan Belanda Bahwa pendiskreditan ini dilanjutkan dengan berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM)

2.6.6.5.2. Bahwa bukti pendiskreditan terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) hierarki dibawah undang undang a quo

yaitu " Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan Bahasa Indonesia" menggunakan ejaan Van Ophuijsen dengan "Aksara Latin " sebagaimana dimaksud dengan Pasal 32 sampai dengan pasal 39 Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019. tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Bukti P14 terlampir)

2.6.6.5.2.1. Bahwa penggunaan Aksara Latin ini tanpa ada penjelasan model aksara Latin (Aksara Latin modelnya banyak, model Belanda,model inghris dan lain lain)

2.6.6.5.2.2. Bahwa penggunaan Aksara Latin tidak sesuai kaidah baku atau kaidah standar bahasa Indonesia

2.6.6.5.2.3. Bahwa penggunaan .Bahasa Indonesia dengan aturan bahasa tulis tidak baku atau bahasa tulis obrolan tidak dapat dipertanggung jawabkan secars ilmiah (Bukti P8 terlampir)

2.6.6.5.3. Bahwa hierarki di bawah Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yaitu Peraturan Menteri membuat Peraturan " Pedoman" penulisan baca tulis bangsa Indonesia

2.6.6.5.3.1. Bahwa "Pedoman" kegiatan baca tulis yang dibuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, (Bukti P15 terlampir)

2.6.6.5.3.2. Bahwa Ejaan adalah istilah baku untuk Aksara (Bukti P11 terlampir), bukan untuk bahasa

2.6.6.5.3.3. Kaidah baku untuk bahasa disebut "tata bahasa " (Bukti P12 terlampir)

2.6.6.6. Kerugian potensial pemohon dengan berlakunya bagian 2 UU a quo Pemohon gagal menghentikan celaan, olok olok , cemoohan abadi terhadap bangsa dan negara Indonesia yang diantaranya berbunyi "Katanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar,kok mau didiskreditkan Katanya bangsa Indonesia sudah merdeka,kok masih menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang sudah almarhum. guoblok !! Katanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang pintar kok UU bahasanya tidak dimaknai bahasa lisan dan bahasa tulis! Katanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang rasional kok memakai UU JADI JADIAN !!!,GUOBLOK YA GUOBLOK !!! Bahwa olok olok,celaan dan cemoohan terhadap bangsa dan negara ini meresahkan pemohon ,namun olok olok,celaan dan cemoohan itu menurut pemohon argumennya masuk akal dan oleh karena pemohon tidak dapat meng counter argumen yang

menyatakano bangsa dan negara telah didiskreditkan dan telah menggunakan UU JADI JADIAN dengan berlakunya bagian 2 UU a quo maka pemohon mengajukan pengujian undang undang (puu) untuk berlakunya bagian 2 UU a quo terhadap Pasal 27 ayat 3,Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 yang terdapat dalam UUDNKRI 1945 yang menamin hak hak konstitusional Pemohon

2.6.6.7. Kerugian hak hak konstitusional Pemohon yang dijamin UUDNKRI 1945 antara lain.

2.6.6.7.1. Pasal 27 ayat 3 selengkapnya berbunyi : "

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Dengan berlakunyan bagian 2 UU a quo yang mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia merugikan hak konstitusional pemohon untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang dijamin Pasal 27 ayat 3 UUDNKRI 1945

2.6.6.7.2. Pasal 28G ayat 1 selengkapnya berbunyi

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,keluarga,kehormatan,martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dengan berlakunya bagian 2 UU a quo yang menyebabkan UU a quo tidak dapat digunakan untuk berkomonikas lisan dan tulis dan menyebabkan digunakanya UU JADI JADIAN merugikan hak konstitusional pemohon untuk mendapat perlindungan diri

pribadi, Kehormatan, martabat yang dijamin
Pasal 28G ayat 1 UUDNKRI 1945

2.6.6.7.3. Pasal 28G ayat 2 " Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain Bahwa dengan berlakunya bagian 2 UU a quo yang menyebabkan UU a quo tidak dapat digunakan berkomunikasi lisan dan tulis sehingga komunikasi menggunakan undang undang JADI JADIAN merendahkan martabat pemohon dan merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat 2 UUDNKRI 1945

2.7. Bahwa dari uraian diatas pemohon telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 51 ayat 1 UU MK dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang undang Yang diperkuat dengan putusan MK nomor 06/puu-III/2005 dan perkara nomor 11/ puu-V/2007

B 3 POSITA

ALASAN ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN BAGIAN PASAL 25 AYAT 1

BAB III BAHASA NEGARA UU 24 /208 TENTANG BBLNLK

- 3.1. Bahwa pada tanggal 19 juli 2009 telah di undangkan undang undang " Bab III Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK
- 3.2. Bahwa undang undang a quo mengikat secara hukum setiap warga negara termasuk Pemohon sejak saat diberlakukannya
- 3.3. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 10 ayat 1 undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi : " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap UUDNKRI 1945

3.4. Bahwa pokok permasalahan adalah Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya bagian 2 UU a quo yang berbunyi " bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928"

3.4.1. Bahwa bagian 2 UU a quo telah merugikan negara dan bangsa Indonesia termasuk merugikan hak konstitusional pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia

3.4.2. Bahwa dengan berlakunya bagian 2 UU a quo mendiskreditkan negara berpola terstruktur, sistimatis dan masif (T S M) dan UU a quo tidak dapat digunakan untuk berkomonikasi lisan dan tulis

3.4.2.1. Bahwa penjelasan lebih lanjut bagian 2 UU a quo yang mendiskreditkan negara adalah sebagai berikut

3.4.2.1.1. Bahwa "bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah Bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen

3.4.2.1.2. Bahwa ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar bangsa Belanda mengerti kata kata dalam bahasa Melayu

3.4.2.1.3. Bahwa sejak dinyatakan berlakunya ejaan .Suwandi atau ejaan Republik bangsa Indonesia tidak lagi menggunakan ejaan Van Ophuijsen

3.4.2.2. Bahwa UU a quo tidak dapat dipergunakan untuk berkomonikasi lisan dan tulis karena berlakunya bagian 2 UU a quo

3.4.2.2.1. Bahwa karena berlakunya bagian 2 UU a quo didalam UU a quo tidak terdapat keterangan yang dimaknai berfugsi atau dipergunakan

sebagai bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia

3.4.2.2. Bahwa dengan demikisn UU a quo tidak dapat dipergunakan untuk berkomonikasi lisan dan tulis sebagaimana uraian diatas , negara tanpa menyadari menggunakan undang undang jadi jadian untuk menulis dokumen resmi negara seperti surat keputusan, surat identitas diri ,putusan pengadilan dan seluruh kegiatan baca tulis warga Indonesia, hal ini merugikan warga negara Indonesia termasuk merugikan hak konstitusional pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia

3.5. Bahwa Pasal 25 ayat 1 undang undang a quo berbunyi " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai banasa resmi negara dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945 .bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa"

3.5.1. Bahwa Pasal 36 UUDNKRI 1945 berbunyi" Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia"

3.6. Bahwa yang dimohonkan pemohon untuk pengujian adalah bagian Pasal 25 ayat 1 uu a quo yang bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah bagian yang berbunyi "bersuber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 "

3.7. Bahwa terdapat pertentangan atau tidak ada korelasi bagian yang berbunyi " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945" dengan bagian yang berbunyi " bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928"UU a quo

- 3.7.1. Bahwa kalau dicermati, bunyi Pasal 25 ayat 1 UU a quo ada 2 kata kunci yang bertentangan atau tidak ada korelasi yaitu kata "dinyatakan sebagai " dan kata ""bersumber dari "
- 3.7.1.1. Bahwa kata "dinyatakan sebagai" menurut KBBI berarti "berfungsi"
Contoh dalam kalimat 1 " Presiden dinyatakan sebagai kepala negara" berarti "Presiden berfungsi sebagai kepala negara" 2 "Anggota DPR dinyatakan sebagai wakil rakyat " berarti "Anggota DPR berfungsi sebagai wakil rakyat" "Bersumber dari" menurut KBBI berarti "berasal dari" Contoh 1 " Air itu bersumber dari mata air" berarti "Air itu berasal dari mata air"
Contoh 2 " penyakit itu bersumber dari kuman" berarti " penyakit itu berasal dari kuman"
- 3.7.1.2. Bahwa keterangan bersumber atau berasal pada bagian 2 UU a quo tidak ada korelasinya atau bertentangan dengan dinyatakan sebagai atau berfungsi sebagai pada bagian 1 UU a quo
- 3.7.1.3. Bahwa dengan bagian 2 UU a quo yang hanya memberi keterangan bersumber dari atau berasal dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada bagian 1 UU a quo maka Bahasa Indonesia tidak dapat dinyatakan atau tidak dapat berfungsi sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945
- 3.7.1.4. Bahwa bagian 1 UU a quo untuk dapat dipergunakan untuk berkomunikasi seharusnya dimaknai dengan "berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara negara ialah aksara Indonesia
- 3.7.1.5. Bahwa dalam pembuatan undang undang a quo, bagian 2 Pasal 25 ayat 1 UU a quo tidak bermakna sebagai Bahasa lisan negara ialah Bahasa lisan .Indonesia dan Bahasa tulis negara ialah Bahasa tulis Indonesia serta

Aksara negara ialah Aksara Indonesia yang menerangkan bagian 1 Pasal 25 ayat 1 UU a quo

- 3.7.1.6. Bahwa akibat bagian 1 Pasal 25 ayat 1 UU a quo ,kata yang berbunyi "dinyatakan sebagai " atau "berfungsi sebagai" tidak dimaknai sebagai bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara .indonesia maka UU a quo tidak dapat digunakan berkomonikasi lisan dan berkomonikasi tulis
- 3.7.1.7. Bahwa dari uraian diatas kata bersumber dari yang berarti berasal dari tidak ada korelasinya atau tidak terkait atau bertentangan dengan kata dinyatakan sebagai atau berfungsi sebagai
- 3.7.1.8. Bahwa dengan demikian berlakunya bagian 2 UU a quo tidak ada korelasi atau bertentangan dengan bagian 1 UU a quo dan bertentangan dengan UUDNKRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
- 3.7.1.9. Bahwa berdasar elaborasi diatas bagian 2 UU a quo tidak ada korelasi atau bertentangan dengan bagian 1 UU a quo selanjutnya pengujian konstiusionalitas bagian 2 UU a quo sebagai berikut

PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS BAGIAN 2 PASAL 25 AYAT 1 UU a quo

- 3.8. Bahwa bagian 2 bertentangan dengan bagian 1 UU a quo selengkapnya bagian 2 UU a quo yang berbunyi " bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" pengujianya sebagai berikut

INTERPRETASI DAN ANALISIS

Bagian 2 UU a quo ini recehan, invial dan jauh dari strategis,tidak memiliki kepastian hukum dan pada prinsipnya tidak mengatur apa apa,merupakan norma bukum yang sangat lemah dan tidak menyelesaikan masalah sebab opsi bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tidak ada kaitanya atau bertentangan dengan bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam

Pasal 36 UUDNKRI 1945 Memang ada kaitan dengan asal bahasa Indonesia tapi kaitan norma hukumnya dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara multi interpretasi sehingga berpeluang pembuat peraturan perundang undangan tidak cermat yang dapat membuat bagian 2 UU a quo melenceng jauh dan bahkan mendiskreditkan negara dan bangsa Indonesia.

3.9. Norma bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ini multi interpretasi diantaranya dapat diinterpretasikan bahwa bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bahasa yang diikrarkan tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen Ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata kata dalam bahasa Melayu. Dengan demikian "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi dalam UUDNKRI 1945 menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang telah almarhum. Hal ini mendiskreditkan negara dan bangsa Indonesia dan mengorek ngorek luka lama bangsa Indonesia sehingga bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta merugikan seluruh warga negara Indonesia termasuk merugikan hak konstitusional pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. Pertentangan norma ini mencakup Pasal Pasal dalam UUDNKRI 1945 sebagai berikut yaitu :

3.9.1. Bagian 2 UU a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara" Bahwa dengan berlakunya norma hukum bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 mengakibatkan negara tidak dapat menggunakan UU a quo untuk berkomunikasi lisan dan tulis dan dengan berlakunya bagian 2 UU a quo untuk berkomunikasi lisan dan tulis negara harus mendasarkan pada UU jadi jadian dengan menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang telah almarhum tanpa model sehingga bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Hal ini merugikan hak konstitusional pemohon dan merugikan hak

wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat 3 UUDNKRI 1945

3.9.2. Bagian 2 UU a quo bertentangan dengan Pasal 28G ayat 1 UUDNKRI 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dari perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Interpretasi bahwa dengan berlakunya bagian 2 UU a quo untuk melakukan kegiatan baca tulis harus menggunakan UU JADI JADIAN merugikan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat 1 UUDNKRI 1945

3.9.3. Bahwa bagian 2 UU a quo bertentangan dengan Pasal 28G ayat 2 yang menjamin hak konstitusional Pemohon Selengkapnya berbunyi " Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlindungan atas perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta berhak memperoleh suaka politik dari negara lain Bahwa dengan berlakunya bagian 2 UU a quo ,pemohon terpaksa menggunakan komunikasi dengan berdasar pada UU JADI JADIAN merendahkan martabat pemohon merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat 2 UUDNKRI 1945

BUKTI INKONSTITUSIONAL FAKTUAL BAGIAN 2 PASAL 25 AYAT 1 UU A QUO

Bahwa Pasal 25 ayat 1 UU a quo berbunyi :

" BAHASA INDONESIA YANG DINYATAKAN SEBAGAI BAHASA RESMI NEGARA DALAM PASAL 36 UUDNKRI 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 SEBAGAI BAHASA PERSATUAN YANG DIKEMBANGKAN SESUAI DENGAN DINAMIKA PERADABAN BANGSA "

3.10. Bahwa norma hukum bagian 2 UU a quo berbunyi " bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 telah mendiskreditkan (berusaha untuk) menjelek jelekkan atau

melemahkan kewibawaan (kbbi) bangsa Indonesia secara abadi dan terbukti secara faktual pendiskreditan abadi ini berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) diantaranya adalah (i) dalam pembuatan undang undang a quo yang dilakukan DPR dengan persetujuan bersama Presiden (ii) dalam pembuatan Peraturan Presiden yang dilakukan oleh Presiden dan (iii) dalam pembuatan Peraturan Menteri yang dilakukan oleh Menreri

3.10.1. Bahwa Norma hukum bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 multi interpretasi

3.10.1.1. Bahwa salah satu interpretasi adalah bahwa bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen

3.10.1.2. Bahwa dengan berlakunya bagian 2 UU a quo yang menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang sudah almarhum maka UU a quo dapat dinyatakan sebagai UU JADI JADIAN YANG DIGUNAKAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA yang bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat 3, Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2

3.10.1.3. Bahwa dengan UU a quo menggunakan ejaan Van Ophuijsen hierarki dibawah UU a quo yaitu perpres 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang merujuk pada UU a quo juga menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia

3.10.1.4. Bahwa dengan demikian juga permendikbud 50/2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

3.10.2. Bahwa dengan demikian dengan berlakunya bagian 2 UU a quo yang menggunakan ejaan Van Ophuijsen mendiskreditkan bangsa dan negara dengan mengorek ngorek luka lama bangsa

Indonesia yang dijajah Belanda bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

3.10.2.1. Bahwa pendiskreditan bangsa dan negara Indonesia dengan berlakunya bagian 2 UU a quo berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) tersebut terbukti bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

3.10.3. Bahwa dengan bagian 2 UU a quo menggunakan ejaan Van Ophuijsen maka bunyi bagian 1 Uu a quo menjadi " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam UUDNKRI 1945 menggunakan ejaan Van Ophuijsen bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang menikat merugikan hak konstitusional pemohon

3.11. Batu uji Pasal 27 ayat 3 UUDNKRI 1945

3.11.1. Pasal 27 ayat 3 UUDNKRI 1945 berbunyi" Setiap orang berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara "

3.11.2. Setiap orang berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, ini dapat diartikan pembuat Peraturan Perundang undangan termasuk Presiden dan DPR wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara

3.11.3. Dengan berlakunya bagian 2 UU a quo yang mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia secara terstruktur ,sistimatis dan masif (TSM) dan penggunaan UU a quo yang merupakan UU JADI JADIAN bertentangan dengan Pasal 27 ayat 3 UUDNKRI 1945

3.12. Batu uji Pasal 28G ayat 1

3.12.1. Pasal 28G ayat 1 UUDNKRI 1045 berbunyi "Setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

3.12.2. Pasal 28G ayat 1 ini dapat diartikan pembuat peraturan perundang undangan termasuk Presiden dan DPR menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang sudah almarhum dalam melakukan kegiatan baca tulis yang mendiskreditkan seluruh warga negara Indonesia termasuk merendahkan dan merugikan kehormatan dan martabat serta merugikan hak konstitusional pemohon bertentangan dengan Pasal 28G ayat 1 UUDNKRI 1945

3.13. Batu uji Pasal 28G ayat 2 UUDNKRI 1945

3.13.1. Pasal 28G ayat 2 UUDNKRI berbunyi "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

3.13.2. Pasal 28G ayat 2 ini dapat diartikan pembuat UU a quo melegal penggunaan ejaan Van Ophuijsen yang mendiskreditkan bangsa dan negara secara permanen dan bangsa dan negara Indonesia termasuk pemohon harus menggunakan UU pemohon JADIAN SELAMANYA meresahkan dan menyiksa batin pemohon dan merugikan hak konstitusional pemohon bertentangan dengan Pasal 28G ayat 2

DALIL 1

Bahwa dapat dipastikan 100% dan tidak terbantahkan "Bahasa " yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen

DALIL 2

Bahwa ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan aksara Latin model Belanda untuk warga negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata kata dalam bahasa Melayu

DALIL 3

Bahwa sejak diberlakukannya ejaan Suwandi atau ejaan Republik tahun 1947, ejaan Van Ophuijsen menjadi almarhum

DALIL 4

Bahwa dengan berlakunya bagian 2 UU aquo yang berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" maka " Bahasa Indonesia " yang menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang sudah almarnhum berakibat UU a quo menjadi UU JADI JADIAN yang bertentangan dengan UUDNKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat , yang mendiskreditkan bangsa dan negara indonesia secara terstruktur, sistimatis dan masif (TSM), merendahkan kehotmatan dan martabat warga negara Indonesia, termasuk merendahkan kehormatan dan martabat pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin Pasal 27 ayat 3, Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2.

C 4 PETITUM

Dengan berdasar Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan alasan alasan yang diuraikan diatas serta bukti bukti terlampir Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut

MENGADILI DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk SELURUHNYA
2. Menyatakan bagian Pasal 25 ayat 1 Bab III Bahasa Negara Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi " bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 " bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
3. Menyatakan bagian Pasal 25 ayat 1 Bab III Bahasa Negara Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 "dimaknai" berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara negara ialah aksara Indonesia" atau

4. " Menyatakan bagian Pasal 25 ayat 1 UU a quo yang berbunyi Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUDNKRI 1945" dimaknai "bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia Sehingga Pasal 25 ayat 1 UU a quo menjadi berbunyi " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam UUDNKRI 1945 menggunakan bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara ialah aksara Indonesia"
5. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain mohon untuk diputus yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Demikian, permohonan yudisial review pe mohon terima kasih atas perhatiannya

Hormat pemohon,

Artiningkun